

**KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI
PROGRAM *SELF DECLARE*
(STUDI KASUS UMK KAMPUNG INGGRIS PARE)**

SKRIPSI

Oleh

FIRA SEFIANISA WULANDARI

NIM: 08040420122



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2024

PERNYATAAN

Saya, Fira Sefianisa Wulandari, 08040420122, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik dari UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 23 Februari 2024




Fira Sefianisa Wulandari
NIM. 08040420122

Surabaya, 23 Februari 2024

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'MA' followed by a long horizontal line ending in a dot.

Mochammad Andre Agustianto, Lc., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI PROGRAM *SELF DECLARE*

(STUDI KASUS UMK KAMPUNG INGGRIS PARE)

oleh

Fira Sefianisa Wulandari


NIM: 08040420122

Telah dipertahankan di depan Dewa Penguji pada
tanggal 15 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewa Penguji:

1. Mochammad Andre Agustianto, Lc., M.H
NIP.199008112019031007
(Penguji 1)
2. Dr. Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002
(Penguji 2)
3. Ahmadun Najah, M.H.I
NIP. 197709152005011004
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah, M.Sy
NIP. 198707272022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan:





Surabaya, 21 Maret 2024

Dekan,

H. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fira Sefianisa Wulandari
NIM : 08040420122
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : firasefianisa.fs@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terhadap

Kebijakan Sertifikasi Halal Melalui Program Self Declare

(Studi Kasus UMK Kampung Inggris Pare)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Mei 2024

Penulis

(Fira Sefianisa Wulandari)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pare merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kediri. Wilayah ini terkenal dengan daerah Kampung Inggris yang menjadi pusat pembelajaran bahasa Inggris yang terletak di Desa Tulungrejo. Tentunya banyak kegiatan ekonomi yang terjadi diantara pelaku usaha dengan konsumen. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) harus mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Program *self declare* merupakan salah satu inisiatif pemerintah. Namun, saat ini sosialisasi terkait kebijakan sertifikasi halal melalui program *self declare* belum sepenuhnya merata sampai ke wilayah ini. Sedangkan, perekonomian Kampung Inggris akan terus bergerak seiring dengan perbaikan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil terhadap kebijakan sertifikasi halal melalui program *self declare* dan mengetahui hambatan dan tantangan dalam mendapatkan sertifikasi halal melalui program *self declare*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dikaitkan dengan datanya merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kampung Inggris Pare yang memiliki kesadaran halal yang baik terhadap kebijakan sertifikasi halal program *self declare*, sementara sebagian besar masih kurang dalam kesadaran halal terhadap kebijakan sertifikasi halal melalui program *self declare*. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mendapatkan sertifikasi halal melalui program *self declare* meliputi kurangnya aktivitas mencari informasi sehingga pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal yang masih kurang, dan kendala dalam proses sertifikasi halal. Tidak hanya pelaku usaha yang mengalami kendala, namun pendamping proses produk halal pun mendapatkannya.

Berdasarkan temuan, disarankan agar pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lebih memperhatikan kehalalan produk dan aktif mencari informasi terkini sehingga dapat menjalankan kebijakan yang telah diatur. Penyelenggara jaminan produk halal perlu meningkatkan sosialisasi dan kerja sama dengan pemerintah setempat untuk mendukung pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Dengan demikian, implementasi program *self declare* dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pertumbuhan sertifikasi halal secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Kesadaran Halal, Sertifikasi

Halal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2.....	11
LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Halal dalam Perspektif Syariah dan Undang-Undang.....	11
2.1.1 Konsep Halal Perspektif Syariah.....	11
2.1.2 Konsep Halal Perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	14
2.2 Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal.....	16
2.2.1 Teori Kesadaran Hukum.....	16
2.2.2 Indikator Kesadaran Hukum.....	17
2.3 Sertifikasi Halal.....	20
2.3.1 Pengertian Sertifikasi Halal.....	20
2.3.3 Proses Sertifikasi Halal dalam Perspektif Undang-Undang.....	24
2.4 Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....	31
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....	31

2.4.2	Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....	32
2.5	Penelitian Terdahulu	33
2.6	Kerangka Konseptual	39
BAB 3	41
METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Jenis Penelitian	41
3.2	Lokasi Penelitian	42
3.3	Jenis dan Sumber Data	43
3.4	Teknik Pengumpulan Data	44
3.5	Teknik Analisis Data.....	47
BAB 4	50
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1	Gambaran Umum Kampung Inggris Pare	50
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	53
4.2.1	Kesadaran Halal Usaha Mikro dan Kecil Kampung Inggris Pare dalam Perspektif Pelaku Usaha	53
4.2.2	Hambatan dan Tantangan Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil Kampung Inggris Pare dalam Proses Sertifikasi Halal	63
4.3	Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	68
4.3.1	Pembahasan Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Kebijakan Sertifikasi Halal Melalui Program Self Declare.....	68
4.3.2	Pembahasan Tantangan dan Hambatan dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal Melalui Program Self Declare.....	86
BAB 5	95
PENUTUP.....		95
5.1	Kesimpulan.....	95
5.2	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN.....		100

DAFTAR TABEL


Tabel 2. 1 Indikator Kesadaran Halal.....	18
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3. 1 Data Informan dalam Penelitian.....	45
Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Kecamatan Pare.....	49
Tabel 4. 2 Tabel Hasil Analisis Kesadaran Halal Pelaku Usaha.....	84
Tabel 4. 3 Tabel Hambatan dan Tantangan.....	93



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Wilayah Pare pada Peta	50
Gambar 4. 2 Data Kependudukan	51
Gambar 4. 3 Bahan cincau yang tidak memiliki label halal	60
Gambar 4. 4 Bahan jeli yang telah memiliki label halal	61
Gambar 4. 5 Bahan selasih yang ada label halal	61
Gambar 4. 6 Produk yang telah ada label halal.....	81
Gambar 4. 7 Produk yang belum ada label halal	81
Gambar 4. 8 Data Pendamping PPH.....	93
Gambar 4. 9 Data pencapaian P3H yang kurang aktif.....	93
Gambar 4. 10 Data pencapaian P3H yang aktif.....	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ahmadiyah, A. S., Sungkono, K. R., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2023). Coaching Sertifikasi Halal Jalur Self-Declare Usaha Kopi, Minuman Tradisional, dan Makanan Ringan. *Sewagati*, 7(5), 682–693. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i5.549>
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Anastasya, A. (2023, Agustus 28). *Cara Daftar Sertifikat Halal Reguler Secara Online, Berikut Syarat, Alur, dan Biayanya!* [Legalitas & Perizinan]. UMKMINDONESIA.ID. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-daftar-sertifikat-halal-reguler-secara-online-berikut-syarat-alur-dan-biayanya>
- Anisa, N. R. (2021). Pengaruh Label Halal dan Inovasi Produk terhadap Minat Beli Ulang (Survei Online Pada Pengikut Instagram @SafiIndonesia). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12).
- Arlofa, N., & Elysabeth, T. (2023). Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk Lokal Melalui Pendampingan Proses Produk Halal Self Declare bagi Pelaku UMK di Desa Cibetik Kota Serang Banten. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(1).
- BPS Kabupaten Kediri. (2023, September 14). *Banyaknya Pengusaha Industri Pengolahan menurut Kelompok Tenaga Kerja dan Jenis Industri di Kabupaten Kediri (Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. <https://kedirikab.bps.go.id/indicator/9/194/1/banyaknya-pengusaha-industri-pengolahan-menurut-kelompok-tenaga-kerja-dan-jenis-industri-di-kabupaten-kediri.html>
- Daeng, Y. (2018). *Sosiologi Hukum*. Alaf Riau.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri. (2023, Februari 20). *Tahun 2024 UMK Wajib Miliki Sertifikasi Halal, Pemkot Kediri & Kemenag Masifkan Sosialisasi Program SEHATI* [Berita]. PEMKOT KEDIRI The Service City. <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10111446/tahun-2024-umk-wajib-miliki-sertifikasi-halal-pemkot-kediri-kemenag-masifkan-sosialisasi-program-sehati>
- Hanim, L., & Noorman. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & BENTUK-BENTUK USAHA*. UNISSULA PRESS.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

- Hasanah, H., Mauliyah, N. I., & Suprianik. (2022). Kesadaran Personal Terhadap Rantai Nilai Halal pada Pelaku UMKM Snack Edamame “WND Food” di Sumbersari Jember. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2). <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.13>
- Hasibuan, Habibi, I., Basri, Y. Z., & Mahfudz, A. A. (2021). The Effect of Religiosity and Maslahah Orientation on Halal Awareness, Satisfaction and Loyalty of Consumers of Halal Labeled Food. *Journal of Science and Society*, 3(2).
- Indah. (2023a, Februari 20). *Lebih 38 Ribu Produk Tersertifikat Halal BPJPH Sejak Januari 2023* [Pers Rilis]. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/lebih-38-ribu-produk-tersertifikat-halal-bpjph-sejak-januari-2023-ecfr1d>
- Indah. (2023b, September 3). *Afirmasi UMK, Kemenag: Pengawasan Sertifikasi Halal Self Declare Diperketat* [Nasional]. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.kemenag.go.id/nasional/afirmasi-umk-kemenag-pengawasan-sertifikasi-halal-self-declare-diperketat-ZkTS3>
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan (2023).
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Ruang UMK* [Artikel]. Halal MUI. <https://halalmui.org/pojok-umk/>
- Lestari, L. A., Erwanto, Y., & Rohman, A. (Ed.). (2023). *Falsafah Sains Halal*. PUSTAKA PELAJAR.
- Liaqat, I. A. (2023, Desember 26). *State of the Global Islamic Economy Report*. Dinar Standard Growth Strategy Research & Advisory. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>
- Lutfika, E., Amalia, L., Mardiah, AA, N. P. D., Lubis, B., Tsurayya, E. A., & Fathan, R. A. (2023). *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Madjid, S. S. (2022). Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19). *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(1).
- Matsuki. (2020, Juni 11). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)* [Opini]. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia. *RES PUBLICA*, 1(1).
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif al-Qur’an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, 3(2).
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Pascalisa, B., & Junaida, I. (2023). *Kabupaten Kediri Dalam Angka: Kediri Regency in Figures 2023*. BPS Kabupaten Kediri.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (2021).
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rohmah, A. (2023, Agustus 24). *Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis Self Declare, Begini Syarat dan Alurnya!* [Legalitas & Perizinan]. UMKMINONESIA.ID. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-mendapatkan-sertifikat-halal-gratis-self-declare-begini-syarat-dan-alurnya>
- Sapnah, Manfarisyah, & Aksa, F. N. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, V(2).
- Sektor UMKM. (t.t.). SIDAPOTIK. Diambil 19 Maret 2024, dari <https://sidapotik.kedirikab.go.id/index.php/Web/umkm>
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2).
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali.
- Soekanto, S. (1997). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). *Sertifikasi Halal dan Implikasinya untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. 6(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (2014).
- Wahyuni, I., & Sarkawi. (2023). Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1).
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. UTM PRESS.